



P E N E T A P A N

Nomor 1028/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon 1, NIK xxx, lahir di Kebumen 14 Juli 1996, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut "**Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxx, lahir di Jakarta 16 November 1992, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut "**Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya tertanggal 17 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register Nomor 1028/Pdt.P/2024/PA.Tgrs tertangga 17 Desember 2024, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal **24 Juli 2022**, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi xxxxxx; dengan wali Nikah Ayah kandung yang bernama **Xxxx** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Xxxx** dan **Xxxx** dengan mahar berupa Mas Kawis berupa cincin 1 Gram emas, dibayar tunai;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 1028/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus Janda Hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0253/AC/2020/PA/Msy.*) JT dalam usia 30 tahun;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Para pemohon hidup berumah tangga tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 1 (satu) anak yang bernama Xxxx, Perempuan, Lahir di Tangerang 14 Februari 2024 Pendidikan Belum Sekolah;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi xxxxxx;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan buku nikah serta administrasi lainnya dan agar perkawinan Para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 1028/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi xxxxxx, tertanggal **24 Juli 2022**;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Para Pemohon berdomisili saat ini;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tangerang, tertanggal 05 Desember 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 05 Desember 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0253/AC/2020/PA.JT, yang dikeluarkan oleh Pantera Pengadilan Agama Jakarta Timur tertanggal 13 Maret 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor B/400.102.2/25-Ds.Crb/XII/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 05 Desember 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.4;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 1028/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti surat tersebut di atas Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 0 Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- 1 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Juli 2022, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- 2 Bahwa benar yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx;
- 3 Bahwa benar yang menjadi saksi adalah saksi sendiri (Xxxx) dan Xxxx;
- 4 Bahwa benar yang menjadi maskawinnya adalah berupa perhiasan emas seberat 1 gram, dan telah dibayar tunai;
- 5 Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah janda;
- 6 Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda;
- 7 Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak ada yang memperlmasalahkan perkawinan mereka;
- 8 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- 9 Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk kepastian hukum;

2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Eragombong RT.02 RW.08, Desa Eragombong Plumbon, Kecamatan Karang Sambung, Kabupaten Kebumen, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 10 Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 1028/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



11 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Juli 2022, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;

12 Bahwa benar yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx;

13 Bahwa benar yang menjadi saksinya adalah Xxxx dan Xxxx;

14 Bahwa benar yang menjadi maskawinnya adalah berupa perhiasan emas seberat 1 gram, dan telah dibayar tunai;

15 Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah janda;

16 Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda;

17 Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak ada yang memperlmasalahkan perkawinan mereka;

18 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

19 Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk kepastian hukum;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa segala hal ihwal di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk singkatnya putusan ini cukup merujuk berita acara dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud diajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum, dan untuk kepentingan lain yang bersifat administratif dan keperdataan;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 1028/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga tepat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.4 membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada tanggal 24 Juli 2022 telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dimana yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Xxxx, dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx, serta maskawin berupa perhiasan emas seberat 1 gram dan telah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa yang lebih meyakinkan Majelis Hakim adalah bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan keduanya hadir pada pernikahan tersebut, dimana saksi I adalah saksi pernikahannya, dan saksi kedua adalah dekat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 UU Nomor 1

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 1028/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan itsbat nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggalnya guna dicatat dalam register dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2022 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. Aminudin, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Saifullah, M.H.** dan **Drs. Rahmat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 1028/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. M. Aminudin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Saifullah, M.H.

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp
75.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp
0.000,-	
4. PNBP Panggilan	Rp
0.000-	
5. Redaksi	Rp
10.000,-	
6. Materai	Rp
10.000,-	
Jumlah	Rp 125.000,-
(seratus dua puluh lima ribu Rupiah);	

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 1028/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Tigaraksa,

2024

PANITERA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

.Naili Ivada, S.Ag., M.H

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 1028/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)